



PUTUSAN

No.393 K/Pid/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AFDAL NASMAN, ST. ;**
Tempat lahir : Padang ;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun/18 September 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komp.BBD Blok A./4 Rt.006/03, Kelurahan
Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Depok Jawa
Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT.Waskita Karya ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa AFDAL NASMAN, ST. pada hari Senin tanggal 15 Desember 2008 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2008 bertempat di Jalan Boulevard Barat depan Mall of Indonesia wilayah Kepala Gading Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa AFDAL NASMAN, ST. keluar dari kantor di Plaza Pasific dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma No.Pol.B-6745-TCE hendak pulang melalui Jalan Boulevard Barat dengan melawan arus dari arah timur menuju ke arah barat dan Terdakwa tidak menyalakan lampu motornya. Sesampainya di depan Mall of Indonesia Terdakwa tidak melihat ada seorang penyebrang jalan yaitu saksi korban dr.Joice Rosewitasari, AD yang sedang berdiri di

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.393 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zebra cross tepi jalan, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak saksi korban hingga terpelanting dan terjatuh ke aspal dan mengalami luka dibagian kedua kaki baret, kaki kanan memar membiru, pinggul luka dalam, pinggul luka dalam yang selanjutnya saksi korban dirawat inap di RS.Mitra Kelapa Gading selama 4 (empat) hari ;

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut hanya memperhatikan pandangan kedepan dan tidak memperhatikan adanya menyebrang jalan yang sedang berdiri di tepi jalan serta Terdakwa mengendarai sepeda motor berjalan dengan melawan arus dan Terdakwa juga tidak menyalakan lampu sepeda motornya ;

- Akibat kesalahan/kealpaan Terdakwa mengakibatkan saksi korban dr.Joice Rosewitasari, AD mengalami luka lecet, memar dan nyeri tekan pada anggota gerak tubuh bagian bawah dan pinggang kiri serta perubahan posisi bantalan tulang belakang akibat kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No.001/VER/RSMKKG/12/2008 dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kepala Gading yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Liong Ayub ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AFDAL NASMAN, ST. bersalah menurut hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana "karena kesalahannya (kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan / jabatan atau pencarian selama waktu tertentu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AFDAL NASMAN, ST. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Kharisma No.Pol.B-6745-TCE Tahun 2003 warna silver arrange An.Ernawati alamat Ciracas Rt.05/01 Jakarta Timur Norang : MhiJB21163K378934, Nosin :JB21E-1383701, dikembalikan kepada Terdakwa AFDAL NASMAN, ST. ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.393 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.706/PID.B/2009/PN.JKT.UTARA, tanggal 6 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa AFDAL NASMAN, ST. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga terhalang menjalankan pekerjaannya selama waktu tertentu" ;
- Menghukum ia oleh karenanya dengan pidana penjara selama (5 (lima) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : sepeda motor Honda Kharisma No.Pol.B-6745-TCE, dikembalikan kepada Terdakwa AFDAL NASMAN, ST. ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.293/PID/2009/PT.DKI, tanggal 19 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa didua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.706/Akta.Pid/2009/PN.Jkt.Ut, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 November 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 November 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 November 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 November 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



- A. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam nota pembelaan Pemohon Kasasi dianggap juga disampaikan dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini ;
- B. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
1. Bahwa Judex Facti dalam memutuskan perkara telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi-saksi yang meringankan Pemohon Kasasi ;
 2. Bahwa Judex Facti dalam memutuskan perkara telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau telah mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang karena telah melanggar ketentuan Pasal 183 jo Pasal 185 ayat (2) KUHP, tentang prinsip pembuktian minimum ;
 - Bahwa dalam Pasal 183 KUHP disebutkan :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya' ;
 - Bahwa dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP disebutkan :

"(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya'.
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi/korban JOICE ROSEWITASARI, AD., dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara halaman 3 (tiga), jelas terbukti saksi/korban JOICE ROSEWITASARI, AD., sendiri tidak mengetahui siapa yang menabrak dirinya pada saat akan menyebrangi Jl.Boulevard Barat Kelapa Gading depan Mall of Indonesia ;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan jelas terbukti hanya keterangan saksi dr.DJOHAN ALAMSYAH yang menyatakan bahwasannya Pemohon Kasasi yang telah menabrak korban ;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan jelas terbukti keterangan saksi dr.DJOHAN ALAMSYAH yang menerangkan



bahwasanya pada saat saksi berada di sebrang Jalan Boulevard Barat Kelapa Gading depan Mall of Indonesia dengan jarak 5 (lima) meter, saksi melihat dengan jelas Pemohon Kasasi lah yang menabrak korban dari adalah keterangan saksi YANG MENGADA-ADA DAN MENYESATKAN ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan jelas terbukti saksi dr.DJOHAN ALAMSYAH pada saat terjadinya kecelakaan berada di sebrang Jalan Boulevard Barat Kelapa Gading depan Mall of Indonesia dimana Jalan Boulevard Barat Kelapa Gading depan Mall of Indonesia tersebut terbagi menjadi 2 (dua) jalur dimana tiap jalurnya terdiri dari 4 (empat) lajur dengan lebar tiap lajunya adalah sekitar 3 (tiga) meter, dengan demikian pada saat terjadinya kecelakaan, saksi dr.DJOHAN ALAMSYAH bukan melihat kecelakaan tersebut dari jarak 5 meter melainkan dari jarak sekitar 24 meter sehingga bagaimana mungkin dengan jarak pandang yang jauh disertai usia saksi yang sudah lanjut usia, saksi dapat melihat dengan jelas Pemohon Kasasi yang telah menabrak korban ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan keterangan saksi SUYONO bahwasanya saksi dr.DJOHAN ALAMSYAH tidak pernah melihat secara langsung Pemohon Kasasi menabrak korban/ anaknya tersebut dikarenakan setelah terjadinya kecelakaan saksi dr.DJOHAN ALAMSYAH mendatangi korban/anaknya dan menanyakan kepada korban/anaknya mengenai siapa yang telah menabraknya ;

- Bahwa dengan demikian, pertimbangan Judex Facti dalam putusannya adalah tidak tepat karena hanya berdasarkan pada satu keterangan saksi saja yaitu keterangan saksi DJOHAN ALAMSYAH sehingga putusan Judex Facti tersebut telah bertentangan dengan Pasal 183 jo Pasal 185 ayat (2) KUHAP ;

3. Bahwa Judex Facti dalam memutuskan perkara telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau telah mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang karena telah melanggar ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP ;

- Bahwa dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP disebutkan :

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang



ia dengar sendiri. ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu” ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan jelas terbukti saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan yaitu saksi dr.DJOHAN ALAMSYAH, saksi MIAN SIREGAR, saksi HALOMOAN BUTAR BUTAR, saksi HERY KHOERUDIN, saksi SARIFUDIN adalah saksi-saksi yang tidak mendengar, melihat, mengalami sendiri saat terjadinya kecelakaan ;
- Bahwa Ahli hukum M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, halaman 287, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2006 berpendapat "mengenai keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti menyatakan bahwa "tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP: i.Yang saksi lihat sendiri: ii.Saksi dengar sendiri; iii.Dan saksi alami sendiri ; iv.Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, dapat ditarik kesimpulan :
 - a. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya peristiwa pidana yang terjadi keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa yang terjadi, "tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian ;
 - b. Testimonium de auditu atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, "tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti": Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti ;
 - c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5). Oleh karena itu setiap saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan Terdakwa. Keterangan yang bersifat



dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti" ;

- Bahwa apabila pendapat ahli hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka keterangan saksi-saksi yaitu saksi dr.DJOHAN ALAMSYAH, saksi MIAN SIREGAR, saksi HALOMOAN BUTAR BUTAR, saksi HERY KHOERUDIN, dan saksi SARIFUDIN, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, dikarenakan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan mengenai tindak pidana diluar dari apa yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri ;
 - Bahwa dengan demikian, dengan dijadikannya keterangan-keterangan saksi Testimonium de Auditu tersebut di atas sebagai alat bukti, maka putusan Judex Facti telah bertentangan dengan Pasal 1 butir 27 KUHP ;
4. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam memutuskan perkara dengan hanya mempertimbangkan bukti surat yang diajukan pada persidangan ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan jelas terbukti alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Visum et Repertum No.001/VER.RSMKKG/12/2009 tanggal 22 Januari 2009 tersebut tidak dapat membuktikan Pemohon Kasasi adalah sebagai orang atau pelaku yang menabrak korban ;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan jelas terbukti alat bukti surat berupa Visum et Repertum No.001/VER.RSMKKG/12/2009 tanggal 22 Januari 2009 dibuat dalam jangka waktu yang begitu lama dari waktu terjadinya kecelakaan/tempus delicti, sehingga patut dipertanyakan apakah alat bukti surat berupa Visum et Repertum tersebut menunjukkan luka-luka yang dialami oleh korban akibat kecelakaan pada tanggal 15 Desember 2008 ataulah luka-luka yang dialami korban yang berasal dari kejadian lainnya setelah terjadinya kecelakaan ;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan jelas terbukti hasil Visum Et Repertum tersebut juga tidak pernah dibandingkan dengan adanya latar belakang medis yang diderita oleh korban sebelumnya ;
 - Bahwa disamping itu, perlu diragukan hasil dari Visum et Repertum tersebut, dikarenakan pada dasarnya profesi korban adalah seorang dokter yang mempunyai banyak relasi dikalangan profesi dokter sehingga. korban dapat dengan mudah memanipulasikan atau membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah surat Visum et Repertum yang dapat menguntungkan bagi dirinya sendiri ;

- Bahwa dengan demikian, putusan Judex Facti yang hanya mendasarkan pada alat bukti berupa surat hasil Visum Et Repertum tertanggal 22 Januari 2009 adalah tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan ;

C. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas pertimbangan Judex Facti pada tingkat pertama pada halaman 9 (sembilan) dalam putusannya yang menyatakan "Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur karena kesalahannya/kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, telah terbukti menurut hukum berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan jelas terbukti menurut hukum unsur-unsur dakwaan sebagaimana Pasal 360 ayat (2) KUHP yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

1. Tentang Unsur "Barang Siapa" ;

- Bahwa dengan mendasarkan pada teori ilmu hukum pidana dan praktek hukum yang berlaku pada umumnya, pengertian Barang Siapa adalah unsur pasal yang ditujukan kepada siapa saja yang nantinya akan diberi pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan materilnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan dapat dibuktikan. Lebih lanjut, bahwa pengertian Barang Siapa dalam perkara ini jelas adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dimana menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum ditujukan kepada Pemohon Kasasi yang identitasnya setelah diperiksa dipersidangan adalah sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

2. Unsur "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu" ;

- Bahwa dari fakta yang terungkap didalam persidangan, tidak ada satupun bukti-bukti baik tertulis maupun dokumen-dokumen lain serta saksi-saksi yang melihat, mengalami, mendengar sendiri tentang perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi yang karena kesalahan/kealpaannya menabrak korban Jalan Boulevard Barat Kelapa Gading depan Mall of Indonesia ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.393 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta yang terungkap didalam persidangan, Pemohon Kasasi tidak pernah menabrak korban, dimana pada saat melintasi jalan Boulevard Barat Kelapa Gading depan Mall of Indonesia Pemohon Kasasi mendengar teriakan "ada yang jatuh" kemudian memberhentikan motor yang dikendarainya ;
- Bahwa dari fakta yang terungkap didalam persidangan, saksi korban sendiri tidak mengetahui siapa yang menabrak dirinya pada saat akan menyebrangi Jl.Boulevard Barat Kelapa Gading depan Mall of Indonesia ;
- Bahwa dari fakta yang terungkap didalam persidangan, saksi dr.DJOHAN ALAMSYAH pada saat terjadinya kecelakaan pada korban/ anaknya, berada di sebrang Jalan Boulevard Barat Kelapa Gading depan Mall of Indonesia dengan jarak 25 meter ;
- Bahwa dari fakta yang terungkap didalam persidangan, Pemohon Kasasi tidak pernah melihat atau mengetahui terjadinya kecelakaan pada diri korban ;
- Bahwa dari fakta yang terungkap didalam persidangan, korban dapat menghadiri persidangan untuk memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, hal ini menunjukkan bahwasannya korban dapat beraktifitas dan menjalankan pekerjaannya seperti biasanya ;
- Bahwa dari fakta yang terungkap didalam persidangan, tidak ada satu satupun bukti tertulis baik dari rumah sakit maupun tempat dimana korban bekerja yang menyatakan korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya karena sakit atau mengalami luka-luka akibat kecelakaan pada tanggal 15 Desember 2008 ;
- Bahwa pendapat Sugandhi, SH., dalam bukunya berjudul KUHP dan Penjelasannya, halaman 375, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, mengatakan "karena salahnya (kurang hati-hatinya) menyebabkan orang mendapat luka ringan dan tidak menghalang-halangi orang menjalani jabatan atau pekerjaannya sehari-hari, tidak dikenakan pasal ini" ;
- Bahwa apabila pendapat tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan yang mana setelah kejadian kecelakaan korban dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalankan pekerjaannya seperti biasanya, maka jelas-jelas terbukti menurut hukum, unsur "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.393 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu” tidak terbukti dilakukan oleh Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, oleh karena permohonan banding diajukan oleh Hadi Warman, SH.MH. Pengacara/Advokat, akan tetapi ternyata tidak ada surat kuasa khusus untuk mengajukan banding, sedangkan surat kuasa khusus yang disampaikan dipersidangan yaitu surat kuasa tertanggal 18 Mei 2009 tidak mencantumkan kuasa untuk mengajukan banding in casu tidak memenuhi ketentuan pasal 67 KUHP maka pendapat Pengadilan Tinggi yang menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 360 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **AFDAL NASMAN, ST.** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA, TANGGAL 31 MEI 2011** oleh H.M.IMRON ANWARI, SH.SpN.MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.SUWARDI, SH.MH., dan Prof.Dr.H.M.HAKIM NYAK PHA, SH.DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

H.SUWARDI, SH.MH.

t.t.d

Prof.Dr.H.M.HAKIM NYAK PHA, SH.DEA.

Ketua :

t.t.d

H.M.IMRON ANWARI, SH.SpN.MH.

Panitera Pengganti :

t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n.Panitera
Pantera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP.040018310.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.393 K/Pid/2010